



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/03/SOP-02

SOP DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Issue
SPT-III/03/SOP-02	R1
Standar	
Pengabdian kepada Masyarakat	Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
1 Januari 2018	31 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan., S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. TUJUAN

Kesesuaian mutu pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh proses seleksi proposal yang dilakukan oleh LP2M bersama penilai internal atau eksternal. Standar yang digunakan sebagai acuan adalah buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 1 Tahun 2016 yang mengacu pada buku Pedoman P2M Ristekdikti Edisi X 2016. Guna memastikan kesesuaian mutu dan kualitas luaran yang dihasilkan, maka diperlukan proses seleksi desk evaluasi yang akan mengkaji dan menilai keselarasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan alur kerja proses desk evaluasi proposal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

2. DEFINISI

- 2.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2.2. Penilai/pemantau internal adalah individu yang ditunjuk sebagai penilai/pemantau internal pada Universitas Pembangunan Jaya.
- 2.3. Pengusul adalah dosen tetap pada Universitas Pembangunan Jaya yang mengajukan usulan penelitian/pengabdian masyarakat.

3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
DITLITABMAS	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
KOPERTIS	: Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
SOP	: Standar Operasional Prosedur

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Proposal pengabdian kepada masyarakat direview oleh penilai internal.
- 4.2. Jika tidak terdapat kecukupan penilai internal, dapat menggunakan penilai eksternal.
- 4.3. Bila ketua pengabdian berhalangan maka dapat digantikan anggota lainnya dengan mengirimkan surat kepada LP2M dan anggota yang mewakili secara otomatis

menjadi ketua pengabdian. Kurun waktu pengiriman aplikasi hingga batas akhir penutupan selama 5 hari kerja.

5. PROSEDUR

- 5.1. LP2M merekap proposal yang masuk dengan cara mengelompokkan berdasarkan skim dan bidang pengabdian.
- 5.2. LP2M menyampaikan Surat Permohonan desk evaluasi kepada penilai internal.
- 5.3. Proses Review proposal oleh penilai internal.
- 5.4. Reviewer menyerahkan hasil penilaian ke LP2M.
- 5.5. LP2M merekap hasil penilaian.
- 5.6. LP2M memberikan surat hasil penilaian kepada pengusul.
- 5.7. Pengusul memperbaiki proposal dan mengumpulkan kembali kepada LP2M.
- 5.8. LP2M mengumpulkan proposal yang telah diperbaiki.
- 5.9. Proses Seleksi Proposal Penelitian selesai.

6. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. SPT-III/03 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7.2. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya.
- 7.3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 1 Tahun 2016.
- 7.4. Panduan Pelaksanaan P2M di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.

8. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|------------------|---|--|
| LP2M | : | Merekap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan, melakukan permohonan penilaian proposal kepada penilai internal dan merekap hasil penilaian proposal oleh penilai internal |
| Penilai Internal | : | Melakukan penilaian proposal dan menyerahkan hasil |

penilaian kepada LP2M.
Pengusul : Menyerahkan proposal kepada LP2M.

9. PENUTUP

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	31 Januari 2018	Nomor Dokumen	Perubahan Format Nomor Dokumen Mutu

LAMPIRAN 1.

